



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Maulana Hasibuan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II KM 84 Desa Teluk Meku Kec Babalan Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anggi Maulana Hasibuan ditangkap pada tanggal 5 Pebruari 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lingk I kel.Perwira Kec.tanjung Balai Selatan Kota Tanjung balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 172/Pid Sus/2024/PN Stb;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidair selama **6 (enam) Bulan** penjara.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah seko sabu yang terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET dengan No. Pol. BK 3817 AIN.

#### **Dirampas untuk Negara.**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari sampai Februari 2024 bertempat di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol BK 3817 AIN menemui RONI (DPO) di bawah titi samping rel di Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan RONI (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RONI (DPO) kemudian RONI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menemui RONI (DPO) di daerah Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu setelah bertemu dengan RONI (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu RONI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dan disimpan di dalam jaket berlogo Arsenal warna merah, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Simp. Piturah Kel. Alur dua Kec. Sei lepan Kab. Langkat dengan membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong sebelah kiri jaket logo Arsenal warna merah dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah handphone realme warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO, lalu Terdakwa pergi ke counter hp yang ada di piturah dengan tujuan untuk membuka sandi handphone tersebut, lalu karena

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut harus ditinggal di counter lalu Terdakwa pergi ke Tangkahan Durian untuk sholat Isya, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh pihak counter bahwa handphone tersebut sudah selesai kemudian Terdakwa kembali ke counter dan sesampainya di counter Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki karena Terdakwa diduga melakukan pencurian handphone kemudian Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Kantor Polsek Pangkalan Brandan, lalu setibanya di Kantor Polsek Pangkalan Brandan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa kemudian petugas polisi juga memeriksa 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah milik Terdakwa kemudian dari kantong sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari RONI (DPO), lalu Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari Terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/IL./10028/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 784/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik **ANGGI MAULANA HASIBUAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti B habis dan sisanya berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

B. Pipet kaca.

dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari sampai Februari 2024 bertempat di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Panata Manurung, Saksi Zuari Ginting dan Saksi Joko Prayitno (para Saksi merupakan petugas dari Unit SPKT Polsek Pangkalan Brandan) yang mendapatkan laporan dari warga bahwa mereka ada mengamankan Terdakwa di Jalan Banda Aceh di Simpang Pitura Kel. Alur dua Kec. Sei Lengan Kab. Langkat karena diduga ada melakukan pencurian handphone, kemudian pada saat di ruang SPKT Polsek Pangkalan Brandan Saksi Panata Manurung melakukan pengeledahan badan dan pemeriksaan tersebut disaksikan oleh Saksi Zuari Ginting dan Saksi Joko Prayitno, lalu dari dalam kantong sebelah kiri jaket berlogo arsenal warna merah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari RONI (DPO), lalu Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari Terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/IL./10028/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 784/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa :

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik **ANGGI MAULANA HASIBUAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti B habis dan sisanya berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

B. Pipet kaca.

dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zuari Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi bersama Saksi Panata Manurung dan Saksi Joko Prayitno, telah menangkap Terdakwa di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Para Saksi menerima Laporan bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki karena Terdakwa melakukan pencurian handphone kemudian Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Kantor Polsek Pangkalan Brandan, lalu setibanya di Kantor Polsek Pangkalan Brandan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa kemudian petugas polisi juga memeriksa 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah milik Terdakwa kemudian dari kantong sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Sabu tersebut ditemukan dari kantong sebelah kiri yang diserahkan masyarakat ke ruangan dan setelah kami geledah ditemukanlah sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Roni (DPO), di daerah Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dipergunakan;
- Bahwa barang bukti uang tidak ada ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Joko Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi bersama Saksi Zuari Gi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nting dan Saksi Panata Manurung, telah menangkap Terdakwa di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal Para Saksi menerima Laporan bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki karena Terdakwa melakukan pencurian handphone kemudian Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Kantor Polsek Pangkalan Brandan, lalu setibanya di Kantor Polsek Pangkalan Brandan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa kemudian petugas polisi juga memeriksa 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah milik Terdakwa kemudian dari kantong sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - Bahwa Sabu tersebut ditemukan dari kantong sebelah kiri yang diserahkan masyarakat ke ruangan dan setelah kami geledah ditemukanlah sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Roni (DPO), di daerah Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dipergunakan;
  - Bahwa barang bukti uang tidak ada ditemukan dari Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street dengan No. Pol BK 3817 AIN menemui Roni (Dpo) di bawah titi samping rel di Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu I alu setelah itu Terdakwa pergi mau mau memperbaiki HP yang Terdakwa curilalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut seharga Rp 500.000,- Lima ratus ribu rupiah h);
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2022 sudah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pake pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jual sabu hanya menggunakan saja;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang ditemukan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari Terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/IL./10028/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 784/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram. B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram. Barang bukti A dan B mengandung narkotika milik **ANGGI MAULANA HASIBUAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seko sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET dengan No. Pol. BK 3817 AIN;

Yang disita menurut ketentuan hukum yang berlaku yang diketahui saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Zuari Ginting bersama Saksi Joko Prayitno, telah menangkap Terdakwa di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Zuari Ginting bersama Saksi Joko Prayitno menerima Laporan bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki karena Terdakwa melakukan pencurian handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Kantor Polsek Pangkalan Brandan, lalu setibanya di Kantor Polsek Pangkalan Brandan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa kemudian petugas polisi juga memeriksa 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah milik Terdakwa kemudian dari kantong sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Roni (Dpo), lalu Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narotika jenis sabu tersebut dari Roni (Dpo), dengan cara membeli dengan tujuan hendak digunakan Terdakwa, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari Terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/IL./10028/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 784/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram. B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram. Barang bukti A dan B mengandung narkotika milik **ANGGI MAULANA HASIBUAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Anggi Maulana Hasibuan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Anggi Maulana Hasibuan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Zuari Ginting bersama Saksi Joko Prayitno, telah menangkap Terdakwa di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Zuari Ginting bersama Saksi Joko Prayitno menerima Laporan bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki karena Terdakwa melakukan pencurian handphone;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Roni (Dpo) yang mana tidak terdapat fakta barang bukti tersebut telah diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang disita dari Terdakwa **ANGGI MAULANA HASIBUAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/IL./10028/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 784/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram. B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram. Barang bukti A dan B mengandung narkotika milik **ANGGI MAULANA HASIBUAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Zuari Ginting bersama

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joko Prayitno, telah menangkap Terdakwa di Lingk. Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Zuari Ginting bersama Saksi Joko Prayitno menerima Laporan bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki karena Terdakwa melakukan pencurian handphone;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Kantor Polsek Pangkalan Brandan, lalu setibanya di Kantor Polsek Pangkalan Brandan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa kemudian petugas polisi juga memeriksa 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah milik Terdakwa kemudian dari kantong sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Roni (Dpo), lalu Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Roni (Dpo), dengan cara membeli dengan tujuan hendak digunakan Terdakwa, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Saksi Zuari Ginting bersama Saksi Joko Prayitno yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkannya dari Roni (Dpo), dengan tujuan hendak digunakan Terdakwa, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah seko sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah jaket logo Arsenal warna merah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET dengan No. Pol. BK 3817 AIN, yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Maulana Hasibuan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anggi Maulana Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah seko sabu yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah jaker logo Arsenal warna merah;**Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET dengan No. Pol. BK 3817 AIN;**Dirampas untuk Negara.**
8. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rehulina Brahmana, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)